

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

#### 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>14</sup> Dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/4004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2/1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.<sup>15</sup>

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, disebutkan bahwa, "Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan, dan tidak terpengaruh pemerintah (independen). Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian dalam masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan

---

<sup>14</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, (Malang : Empat Dua, 2016), h 41

<sup>15</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 157

yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>16</sup> Beberapa nilai Tambah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 1) Mewujudkan integrasi pengaturan dan pengawasan. 2) Peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen. 3) Peningkatan internal kontrol dan manajemen Risiko. 4) Pengembangan industri syariah. 5) Peningkatan penegakan hukum. 6) Peningkatan kualitas Governance Otoritas Jasa Keuangan.<sup>17</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 UU Otoritas Jasa Keuangan. Tugas utama Dewan Komisiner untuk pertama kali adalah menyiapkan operasionalisasi Otoritas Jasa Keuangan. Setelah Dewan Komisiner diangkat, Dewan Komisiner melaksanakan tugas khususnya yang berkaitan dengan transisi fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pada pasal 60 UU Otoritas Jasa Keuangan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim transisi. Pembentukan Tim Transisi yang anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.<sup>18</sup> Pasal 39 UU Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang Perbankan. Selanjutnya, Pasal 40 UU Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengatur dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Penjelasan pasal 69 ayat 1 UU Otoritas Jasa Keuangan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed Kedua, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 221

<sup>17</sup> Muliaman D. Hadad, *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, Cet 1 (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2017), h.51

<sup>18</sup> Muliaman D. Hadad, *OJK Way Implementasi...*, h.50

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Raja Grafindo Prasada, 2016), h. 280

Dari Pengertian diatas, penulis dapat menuangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan tidak adanya campur tangan dari Pihak lain, yang menyelenggarakan sistem Pengaturan, Pengawasan serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen terhadap semua kegiatan baik itu sektor Lembaga Jasa Keuangan atau bahkan Masyarakat (Konsumen).

## 2. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>21</sup>

Melaksanakan Tugas Pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang: 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3) menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap

---

<sup>20</sup> OJK, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta : OJK, 2014), h 4

<sup>21</sup> Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*, (Jakarta : OJK, 2014), h. 14

Lembaga Jasa Keuangan dan Pihak tertentu, 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuler pada Lembaga Jasa Keuangan, 8) Menetapkan struktur Organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>22</sup>

### 3. Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

#### a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Perilaku utama: 1) Jujur dan di percaya, 2) Bijak, 3) Konsisten dalam perkataan dan perbuatan.

#### b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mempercayai kinerja terbaik : 1) Belajar berkelanjutan, 2) Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan, 3) Berkomitmen terhadap hasil kerja yang berkualitas.

#### c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas : 1) Membangun rasa saling percaya, 2) Berkomunikasi secara efektif, 3) Mencari Solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah.

#### d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas

---

<sup>22</sup>Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan...*, h. 159-160.

kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan: 1) Menghargai keberagaman, 2) Berprilaku adil, 3) Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta dapat berfikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*): 1) mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru, 2) melihat jauh kedepan, 3) menginspirasi dan mendukung perubahan.<sup>23</sup>

4. **Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan**

a. Asas Independensi

Asas independensi ini akan menunjukkan bahwa setiap keputusan yang ditempuh oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki sifat independen. Dengan kata lain, seluruh keputusan yang diambil tidak disertai dengan campur tangan dan intervensi dari pihak lain.

Keputusan yang diambil juga tentunya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun.

b. Asas Kepastian Hukum

Landasan perundang-undangan yang sedang berlaku dan menjadi dasar atas segala keputusan OJK harus sudah jelas. Dengan menggunakan landasan perundang-undangan yang jelas dan menjadi landasan hukum, maka OJK sudah bisa menjamin bahwa tindakan mereka tidak akan menyimpang dari

---

<sup>23</sup> Muliaman D. Hadad, *Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan*, (Laporan Kinerja : OJK, 2016), h. 13

jalur hukum. Seluruh kebijakan penyelenggaraan juga harus dilakukan secara adil.

c. Asas Kepentingan Umum

Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara yang akan bekerja untuk kepentingan banyak masyarakat. Dalam hal ini, lembaga OJK akan menyelenggarakan dan bertindak sesuai dengan tujuan awal demi melindungi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, OJK juga bisa melakukan tindakan pembelaan terhadap konsumen dan masyarakat. Lembaga ini juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum.

d. Asas Keterbukaan

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan memiliki sifat terbuka. OJK akan membuka diri pada berbagai hak masyarakat dan tidak membedakan kepentingan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Lembaga ini juga tidak akan menutupi satu hal pun pada masyarakat. OJK juga harus tetap memberikan perlindungan atas setiap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas Profesionalitas

Lembaga ini bersifat profesional, maka kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak perlu diragukan lagi. OJK selalu mengutamakan keahliannya dalam melakukan seluruh tugas dan wewenang sebagai salah satu lembaga negara. Seluruh tindakannya harus selalu berlandaskan pada berbagai kode etik dan ketentuan yang sudah diatur dalam sistem perundang-undangan.

f. Asas Integritas

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berpegang teguh

pada seluruh nilai moral, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang bijak, dan hal lainnya. Maka dari itu, OJK bisa dikatakan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki integritas yang tinggi.

g. Asas Akuntabilitas

Seluruh aktivitas dan hasil yang dilakukan oleh OJK tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pertanggungjawaban ini harus dilakukan dan ditunjukkan pada publik agar lembaga keuangan ini bisa disebut sebagai salah satu lembaga yang transparan.<sup>24</sup>

## B. *Financial Technology*

### 1. *Pengertian Financial Technology*

*Financial Technology (Fintech)* merupakan industri berbasis teknologi pada sektor jasa keuangan yang menghasilkan inovasi yang dapat memfalisitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan konvensional. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap produk keuangan selama bertransaksi. Dalam pengertian lebih luas, *Financial Technology (Fintech)* dapat didefinisikan sebagai industri yang menggunakan teknologi untuk mendukung sistem keuangan dan layanan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Berbicara tentang berarti berbicara tentang inovasi teknologi (*technology innovation*), gangguan proses (*Proses disruption*), dan transformasi layanan (*service transformation*). *Technology Inovation* secara umum merupakan pemicu bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan industri informasi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Rosyda, *Memahami Tugas OJK: Visi, Misi, Sejarah Fungsi, Wewenang*, <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk/>, diakses pada 16 Januari 2024.

<sup>25</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) h.

Menurut Bank Indonesia, *Financial Technology (fintech)* adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem keuangan, efisiensi, keamanan, dan sistem pembayaran. Karena kemudahan dan kecepatan ini, *fintech* menjadi populer di kalangan milenial dan diperkirakan akan terus berkembang.

*Fintech* atau kependekan dari *financial technology* menurut *Nasional Digital Research Center (NDRC)*, istilah *fintech* adalah sebuah inovasi yang menggunakan teknologi modern di bidang keuangan. *Fintech* adalah layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *fintech* merupakan layanan yang inovatif di bidang layanan keuangan yang menggunakan sistem online. Menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau *PwC* menjelaskan, bahwa *fintech* merupakan segmen dinamis dari sektor jasa keuangan dan teknologi berfokus pada startup yang bergerak dan berinovasi di industri produk dan jasa.

*Fintech Weekly* mendefinisikan *fintech* sebagai salah satu bagian dari industri berbasis perangkat lunak yang mendukung layanan keuangan. *Value-Stream* mendefinisikan *fintech* sebagai teknologi yang melayani nasabah di lembaga keuangan, tidak hanya *back and middle office*, tetapi juga *front office* yang dikelola masyarakat.<sup>26</sup>

*Financial technology* merupakan salah satu bentuk aplikasi informasi di industri keuangan. Akibatnya, beberapa model keuangan baru muncul, pertama kali dimulai oleh Zopa, yaitu lembaga keuangan Inggris

---

<sup>26</sup> Tim Dinar, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya: Skopindo Media Pustaka, 2020). h. 3.

yang mengoprasikan layanan pinjaman, kemudian model keuangan baru melalui perangkat lunak.

## 2. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Terdapat beberapa jenis *FinTec* di Indonesia, Bank Indonesia sendiri telah mengelompokkan *FinTech* kedalam empat kategori diantaranya *Payment, Sttlement and Clearing, Crowdfunding* dan *P2P, Market Agregator Risk, dan Investment Management*, yaitu:

### a. *Payment, Settlement and Clearing*

Jenis *FinTech* ini memberikan sebuah layanan dari sistem pembayaran dengan online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Uang elektronik atau e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:<sup>27</sup>

- 1) Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- 2) Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti server atau chip.
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
- 4) Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang diatur dalam undang undang perbankan.

Sistem tersebut diselenggarakan baik dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank seperti, Doku, Sakuku BCA, Go-Pay, T-cash, dan OVO yang

---

<sup>27</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Eletronic Money)

merupakan beberapa contoh dari FinTech jenis ini.<sup>28</sup>

Manfaat dari adanya FinTech payment ini adalah:<sup>29</sup>

- 1) Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Dengan adanya digital payments akan memberikan kemudahan bertransaksi bagi konsumen.
- 2) Pencatatan dan perencanaan keuangan yang mudah di record. Karena pada sistem semua akan tercatat history dari transaksi konsumen.

Selain itu pada Fintech sekarang ini tidak menutup kemungkinan resiko yang ditimbulkan. Risiko pada penrapan digital payments ini adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Kemungkinan kegagalan transaksi namun telah debit. Hal ini umumnya disebabkan oleh koneksi data dan sistem eror.
- 2) Tindak kejahatan berupa pencurian dan penggunaan data konsumen. Penggunaan jaringan wifi pada tempat umum (public) sangat rentan terhadap pencurian data konsumen yang melakukan transaksi pada fasilitas umum ini yang biasanya dikenal dengan cyber crime. data yang diinput pada transaksi online dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti data kartu kredit pada pengisian data online shop yang dapat menimbulkan penyalahgunaan tanpa ijin konsumen.

---

<sup>28</sup> Marta Widian Sari dan Andry Novianto, *Kenali...!! Bisnis,,, Di Era Digital "Financial Technology"*, (Solok: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 56.

<sup>29</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Financial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 9.

<sup>30</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial:..., h. 9.*

b. *Crowdfunding* dan P2P

*Crowdfunding* merupakan tipe FinTech dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin memberikan dukungan dapat menyalurkan dukungannya dalam bentuk finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan dan memprediksi permintaan pasar.<sup>31</sup>

*Per-to-Per Lending* (P2P) merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. P2P memberikan mekanisme kredit dan manajemen resiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Pada perkembangannya perusahaan *crowdfunding* ada juga yang berkombinasi dengan P2P lending.<sup>32</sup>

c. *Market Agregator Risk*

Agregator ini memiliki fungsi yaitu untuk mengumpulkan berbagai informasi dari pasar yang dapat dimanfaatkan dari konsumen sesuai dengan kebutuhan. Financial technology dari jenis ini dapat memberikan perbandingan dari produk mulai dari harganya, kemudian fitur sampai manfaatnya. Layanan ini memutahkan customer untuk dapat mengambil sebuah keputusan secara lebih efisien jika

---

<sup>31</sup>Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTeh) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Study Keislaman, Vol. 5, N0.1 (2019), h. 37.

<sup>32</sup> Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak...*, h. 36-37.

dibandingkan ketika harus jika harus mencari informasi satu per satu secara terpisah.<sup>33</sup>

d. *Investment Management*

Layanan yang diberikan dari financial technology jenis ini dapat berupa sebuah perencanaan ataupun penasehat keuangan, asuransi atau platform perdagangan online. Apabila memiliki rencana keuangan layanan tersebut akan menjadi sangat penting dimana sebagai sarana edukasi. Customer juga akan dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan proses kemudian kelebihan dan juga keuangan, kualitas dan model investasi yang cocok dan tidak merugikan. Cara menggunakan layanan ini pun tergolong mudah, pengguna hanya perlu mengisi seluruh data yang diminta oleh aplikasi kemudian sistem pada aplikasi akan melakukan perhitungan dan memberikan perencanaan keuangan pada pengguna.<sup>34</sup>

### 3. Regulasi *Financial Technology* di Indonesia

Dasar hukum penyelenggaraan FinTech dalam sistem pembayaran di Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain:

- a. UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
- b. Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- c. Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

---

<sup>33</sup>Marta Widian Sari dan Andry Novianto, *Kenali...!! Bisnis...*, h. 58.

<sup>34</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial:...*, h. 18.

- d. Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- e. Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi Financial.

OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri FinTech dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru, yakni peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya OJK telah lebih dulu mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>35</sup>

#### 4. *Financial Technology* Illegal

Layanan *fintech* semakin diminati banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha. Ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan moment tersebut dengan membuat *platform fintech*. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan *fintech* ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Akan tetapi, mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini bisa membuat para pelaku *fintech* menjadi gelap mata. Bisa saja *fintech* melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabah untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan *fintech* yang telah dibuat OJK. Hal itu yang dikatakan Perusahaan *fintech* ilegal yaitu perusahaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

---

<sup>35</sup> Marta Widian Sari dan Andry Novianto, Kenali...!! Bisnis..., h. 61.

Pinjol ilegal merujuk pada lembaga atau platform pinjaman online yang beroperasi tanpa izin yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal sering kali tidak mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, dan cenderung menawarkan pinjaman dengan suku bunga dan biaya yang tidak wajar.<sup>36</sup>

Dengan adanya pengaduan dari banyaknya masyarakat yang merasa resah dan dirugikan oleh *fintech* tersebut, maka akan semakin berkurang perusahaan *fintech* yang ilegal. Demi meningkatkan perlindungan konsumen/nasabah, perlu diketahui kriteria *fintech* ilegal adalah:<sup>37</sup>

- a. Identitas Perusahaan Disamarkan
- b. Kemudahan Tidak Masuk Akal
- c. Menyalin Data Nasabah
- d. Bunga Sangat Tinggi
- e. Penagihan Dilakukan secara Intimidasi

## C. Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>38</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses

---

<sup>36</sup> Diptyarsa Janardana, AWAS! Inilah Daftar Pinjol Ilegal Terbaru Januari 2024, <https://www.bizhare.id/media/keuangan/daftar-pinjol-ilegal-2023>, diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>37</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/waspada-fintech-bodong-ojk-rilis-5-ciri-fintech-lending-ilegal>, diakses pada 2 November 2023.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>39</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>40</sup> Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmendari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang

---

<sup>39</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 244.

<sup>40</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 294

melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.<sup>41</sup>

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>41</sup> Mulyono, *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>, diakses pada 17 Mei 2024.

## 2. Faktor-Faktor Implementasi

### a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

### b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

c. Disposisi atau Sikap

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.<sup>42</sup>

## D. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah (الفقه السياسي) merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) dan al-siyasi (السياسي). Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan

---

<sup>42</sup> Mulyono, *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>, diakses pada 17 Mei 2024.

kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham.<sup>43</sup> Fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>44</sup>

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة ساس- يسوس- yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.<sup>45</sup> Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>46</sup> Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid,

---

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, h. 18.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

<sup>45</sup>Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

<sup>46</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

## 2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian.


Objek kajian fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan

memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.<sup>47</sup>

Secara garis besar, objek kajian fiqh siyasah adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.



---

<sup>47</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.